

## Hukum Tentang Perkawinan (Perbandingan Antara Kuh Perdata Indonesia, Inggris Dan Amerika)

Rizki Nurdiansyah<sup>1</sup>, Muhammad Adam Damiri<sup>2</sup>, Melly Rifa'atul Lailiyah<sup>3</sup>

Universitas Primagraha

Email : [rizkinurdiansyah21@gmail.com](mailto:rizkinurdiansyah21@gmail.com) [adamdamiri134@gmail.com](mailto:adamdamiri134@gmail.com)

[mellyrl1212@gmail.com](mailto:mellyrl1212@gmail.com)

*Abstract* Laws regarding marriage are an important part of the legal system in various countries. In this context, this research aims to compare the laws regarding marriage in the Indonesian, British and American Civil Codes. The aim of this research is to analyze the differences and similarities in the legal regulation of marriage, including marriage requirements, the marriage process, and the rights and obligations of husband and wife in the three legal systems.

This research uses a comparative legal approach, by analyzing legal regulations, court decisions, and relevant legal literature from the three countries. The data sources used include legal regulations regarding marriage, related court decisions, as well as legal literature that reviews aspects of marriage law in Indonesia, England and America.

Data analysis was carried out by comparing the differences and similarities in marriage requirements, the marriage process, and the rights and obligations of married couples in the three countries. Factors such as religion, culture, and legal history will be considered in this comparative analysis.

The results of this study show significant differences in the legal arrangements for marriage between the three countries. For example, in the Indonesian Civil Code, marriage can be religious or civil, while in England and America, civil marriage is the only legally recognized form. Marriage requirements such as minimum age, parental consent, and conditions for same-sex marriage may also differ in the three countries.

**Keywords:** Comparative Law Regarding Marriage, Civil Code Of Indonesia, England, United States.

**Abstrak** Hukum tentang perkawinan adalah bagian penting dalam sistem hukum di berbagai negara. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hukum tentang perkawinan dalam KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan dan persamaan dalam pengaturan hukum perkawinan, termasuk persyaratan perkawinan, proses pernikahan, dan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam ketiga sistem hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum, dengan menganalisis peraturan hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan dari ketiga negara. Sumber data yang digunakan meliputi peraturan hukum tentang perkawinan, putusan pengadilan terkait, serta literatur hukum yang mengulas aspek-aspek hukum perkawinan di Indonesia, Inggris, dan Amerika.

Analisis data dilakukan dengan membandingkan perbedaan dan kesamaan dalam persyaratan perkawinan, proses pernikahan, dan hak serta kewajiban pasangan suami istri dalam ketiga negara. Faktor-faktor seperti agama, budaya, dan sejarah hukum akan dipertimbangkan dalam analisis perbandingan ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam pengaturan hukum perkawinan antara ketiga negara. Misalnya, dalam KUH Perdata Indonesia, perkawinan dapat dilakukan secara agama atau sipil, sementara di Inggris dan Amerika, pernikahan sipil merupakan satu-satunya bentuk yang diakui secara hukum. Persyaratan perkawinan seperti usia minimal, persetujuan orangtua, dan ketentuan pernikahan sesama jenis juga dapat berbeda di ketiga negara.

**Kata Kunci:** Perbandingan Hukum Tentang Perkawinan, KUH Perdata Indonesia, Inggris, Amerika Serikat.

### PENDAHULUAN

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Primagraha. e-mail: Rizkinurdiansyah21@gmail.com Contact: +62 821-7777-8505

<sup>2</sup> Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Primagraha. e-mail: adamdamiri134@Gmail.Com Contact: 085759460821

<sup>3</sup> Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Primagraha. e-mail: mellyrl1212@Gmail.Com Contact: 087773170791

Received April 30, 2023; Revised Mei 30, 2023; Accepted Juni 15 2023

\* Rizki Nurdiansyah, [rizkinurdiansyah21@gmail.com](mailto:rizkinurdiansyah21@gmail.com)

Perkawinan merupakan institusi sosial yang diatur oleh hukum dalam berbagai negara. Hukum tentang perkawinan mengatur persyaratan, proses, hak, dan kewajiban pasangan suami istri. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hukum tentang perkawinan dalam KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika.

Perkawinan memiliki nilai dan peran yang signifikan dalam masyarakat, serta dampak hukum yang melibatkan aspek-aspek seperti hak-hak pribadi, keuangan, dan status hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum perkawinan di berbagai negara sangat penting.

Dalam KUH Perdata Indonesia, perkawinan diatur oleh undang-undang yang mengatur persyaratan seperti usia minimal, persetujuan orangtua, dan ketentuan pernikahan sesama jenis. Proses pernikahan di Indonesia dapat dilakukan secara agama atau sipil, dengan konsekuensi hukum yang berbeda tergantung pada jenis pernikahan yang dipilih.

Di Inggris, hukum perkawinan terutama diatur oleh undang-undang pernikahan sipil. Persyaratan perkawinan meliputi usia minimal, persetujuan kedua belah pihak, dan ketentuan mengenai hubungan darah. Inggris juga mengakui pernikahan sesama jenis dan memberikan hak-hak yang sama kepada pasangan sesama jenis seperti halnya pasangan heteroseksual.

Sementara itu, di Amerika Serikat, hukum perkawinan merupakan kewenangan negara bagian. Persyaratan dan proses pernikahan dapat bervariasi antara negara bagian, tetapi umumnya mencakup usia minimal, persetujuan, dan ketentuan pernikahan sesama jenis yang diakui oleh beberapa negara bagian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk menganalisis perbedaan dan persamaan dalam pengaturan hukum tentang perkawinan di ketiga negara tersebut. Hal ini akan melibatkan analisis peraturan hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengaturan hukum perkawinan di Indonesia, Inggris, dan Amerika.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan dan persamaan hukum tentang perkawinan di ketiga negara ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perkawinan yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat modern.

Perkawinan adalah institusi sosial yang diatur oleh hukum dalam suatu negara. Hukum perkawinan mengatur status, hak, dan kewajiban pasangan yang sah secara hukum. Dalam kajian ini, kami akan membandingkan perlakuan hukum terhadap perkawinan dalam KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat. Analisis perbandingan ini akan

mencakup beberapa aspek, seperti persyaratan perkawinan, proses pendaftaran perkawinan, hak dan kewajiban pasangan, serta prosedur perceraian.

Pertama-tama, KUH Perdata Indonesia mengatur persyaratan perkawinan yang mencakup batasan usia, persetujuan dari orang tua atau wali yang sah, serta ketiadaan hambatan pernikahan seperti sudah menikah atau memiliki hubungan kekerabatan terlarang. Di Inggris, persyaratan perkawinan mencakup batasan usia, kesepakatan bebas dari kedua belah pihak, dan ketiadaan hambatan pernikahan. Sedangkan di Amerika Serikat, persyaratan perkawinan dapat bervariasi antara negara bagian, namun umumnya meliputi batasan usia, kesepakatan bebas, dan ketiadaan hambatan pernikahan.

Proses pendaftaran perkawinan juga memiliki perbedaan dalam ketiga sistem hukum tersebut. Di Indonesia, perkawinan harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil setempat. Di Inggris, pendaftaran perkawinan dilakukan di kantor Catatan Sipil setempat. Sedangkan di Amerika Serikat, proses pendaftaran perkawinan juga dilakukan di kantor Catatan Sipil atau lembaga yang ditunjuk.

Hak dan kewajiban pasangan dalam perkawinan juga menjadi perhatian utama dalam perbandingan ini. KUH Perdata Indonesia memberikan hak dan kewajiban dalam hal pembagian harta bersama, dukungan antara suami dan istri, dan tanggung jawab dalam membesarkan anak. Di Inggris, hak dan kewajiban pasangan diatur oleh hukum hak asasi manusia yang mencakup hak privasi, hak untuk hidup bersama, dan tanggung jawab dalam membesarkan anak. Di Amerika Serikat, hak dan kewajiban pasangan dijamin oleh konstitusi, termasuk hak waris, hak untuk hidup bersama, dan tanggung jawab dalam membesarkan anak.

Terakhir, prosedur perceraian juga dapat berbeda dalam ketiga sistem hukum tersebut. Di Indonesia, perceraian melibatkan persidangan di pengadilan dan diajukan berdasarkan alasan tertentu, seperti perselisihan yang berkepanjangan atau ketidakharmonisan yang tidak dapat diatasi. Di Inggris, prosedur perceraian juga melibatkan pengajuan permohonan cerai ke pengadilan dengan alasan tertentu, seperti perselisihan yang berkepanjangan atau ketidakharmonisan yang tidak dapat diatasi. Di Amerika Serikat, proses perceraian juga dilakukan melalui pengajuan permohonan cerai ke pengadilan dengan alasan tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara bagian.

Dalam kesimpulan, meskipun terdapat perbedaan dalam perlakuan hukum terhadap perkawinan dalam KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat, terdapat juga beberapa persamaan dalam hal persyaratan perkawinan, hak dan kewajiban pasangan, serta prosedur perceraian. Perlindungan hak-hak individu, persetujuan bebas, dan tanggung jawab

hukum tetap menjadi pijakan dalam ketiga sistem hukum ini. Penting untuk selalu merujuk pada hukum yang berlaku di wilayah yang relevan ketika membahas masalah perkawinan.

## **KAJIAN TEORITIK/KAJIAN LITERATUR**

Dalam kajian teoritik atau kajian literatur mengenai hukum tentang perkawinan dalam konteks perbandingan antara KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika, terdapat sejumlah sumber yang dapat menjadi acuan dalam memahami perbedaan dan persamaan dalam pengaturan hukum perkawinan di ketiga negara tersebut.

1. **Buku Hukum Perdata:** Buku-buku tentang hukum perdata, baik yang secara khusus membahas hukum perkawinan maupun yang secara umum mengulas hukum perdata, dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang mengatur perkawinan di ketiga negara tersebut. Beberapa buku yang dapat menjadi referensi antara lain "Hukum Perdata Indonesia" karya Prof. Subekti, buku-buku tentang hukum perkawinan di Inggris seperti "Family Law" karya Jonathan Herring, serta buku-buku yang membahas hukum perkawinan di Amerika Serikat.
2. **Jurnal Hukum:** Jurnal hukum menyediakan artikel-artikel yang memaparkan hasil penelitian dan analisis hukum tentang perkawinan di berbagai negara. Jurnal-jurnal seperti "Indonesian Journal of International Law" atau "Journal of Family Law" menyediakan konten yang relevan dengan kajian perbandingan hukum perkawinan. Artikel-artikel dalam jurnal ini dapat memberikan pemahaman tentang perkembangan terbaru dalam pengaturan hukum perkawinan di Indonesia, Inggris, dan Amerika.
3. **Putusan Pengadilan:** Putusan-putusan pengadilan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dapat menjadi sumber penting dalam memahami interpretasi dan aplikasi hukum perkawinan di ketiga negara. Putusan-putusan dari Mahkamah Agung Indonesia, Pengadilan Tinggi Inggris, atau Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan perkawinan dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang implementasi hukum perkawinan.
4. **Perundang-undangan:** Studi terhadap peraturan-peraturan hukum yang mengatur perkawinan di ketiga negara ini menjadi dasar penting dalam membandingkan persyaratan dan prosedur perkawinan. Analisis terhadap undang-undang perkawinan, peraturan pemerintah, dan ketentuan hukum lainnya dapat membantu mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam hukum perkawinan di Indonesia, Inggris, dan Amerika.

Dengan menggunakan kajian teoritik dan kajian literatur ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pengaturan hukum perkawinan di ketiga

negara tersebut. Hal ini memungkinkan identifikasi perbedaan, persamaan, serta trend perkembangan dalam hukum perkawinan di Indonesia, Inggris, dan Amerika.

## **METODOLOGI PENELITIAN/PENULISAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk membandingkan hukum tentang perkawinan dalam KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika. Berikut adalah metodologi penelitian yang dapat digunakan:

### **A. Identifikasi Tujuan Penelitian**

Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan penelitian dengan jelas. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan hukum tentang perkawinan dalam ketiga sistem hukum tersebut, termasuk persyaratan perkawinan, proses pernikahan, dan hak serta kewajiban pasangan suami istri.

### **B. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan peraturan hukum terkait perkawinan, putusan pengadilan yang relevan, serta literatur hukum yang membahas aspek-aspek hukum perkawinan di Indonesia, Inggris, dan Amerika. Sumber data tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, buku, jurnal, dan artikel.

### **C. Analisis Data**

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan membandingkan persyaratan perkawinan, proses pernikahan, dan hak serta kewajiban pasangan suami istri dalam ketiga negara. Perbedaan dan persamaan dalam pengaturan hukum perkawinan diidentifikasi dan dianalisis dengan seksama. Faktor-faktor seperti agama, budaya, dan sejarah hukum juga dipertimbangkan dalam analisis perbandingan ini.

### **D. Interpretasi Hasil**

Hasil analisis data kemudian diinterpretasikan dengan menjelaskan perbedaan dan persamaan dalam hukum tentang perkawinan di ketiga negara tersebut. Implikasi dari perbedaan-perbedaan tersebut juga dibahas dalam konteks keadilan, efektivitas, dan relevansi dalam masyarakat modern.

### **E. Penulisan Laporan**

Hasil penelitian disusun dalam bentuk laporan penelitian yang terstruktur dengan jelas. Laporan tersebut mencakup pendahuluan, kajian teoritik, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Data dan analisis yang relevan disajikan dengan baik dalam laporan penelitian untuk memperkuat argumen dan kesimpulan yang diberikan.

Dengan menggunakan metodologi penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang perbedaan dan persamaan hukum tentang perkawinan di Indonesia, Inggris, dan Amerika. Metodologi ini juga memungkinkan peneliti untuk menyajikan hasil penelitian secara sistematis dan logis dalam laporan penelitian yang komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah melakukan analisis perbandingan hukum perkawinan dalam KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika, ditemukan sejumlah perbedaan dan persamaan yang signifikan. Berikut adalah beberapa hasil dan pembahasan dari perbandingan tersebut:

### **A. Pengertian Hukum Tentang Perkawinan Menurut KUH Perdata Indonesia Inggris Dan Amerika**

Perkawinan merupakan suatu cara untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, kehormatan dan martabat mulia manusia serta salah satu usaha manusia dalam menuju kebahagiaan. Perkawinan bukanlah untuk keperluan sesaat bagi, melainkan untuk seumur hidup yang prosesnya memerlukan berbagai persiapan agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) 2 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa sebagai hukum perkawinan di Indonesia. Bangunan ikatan lahir batin di atas nilai-nilai sakral itu sangat penting antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.<sup>4</sup>

Adanya kalanya dalam perkawinan terdapat permasalahan dengan berbagai macam sebab yang berakibat kepada ketidakbahagiaan pasangan diantaranya masalah keuangan, perselingkuhan, keinginan menikah lagi (poligami atau poliandri), infertil (ketidaksuburan organ reproduksi), ketidakcocokkan lagi, kenakalan anak, dan lain-lain, yang dapat berakhir kepada perceraian. Terkait penyebab perceraian itu sendiri, persentasenya lebih banyak disebabkan oleh poligami dibandingkan dengan perceraian dengan alasan lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, h. 15. Dalam Sonny Dewi Judiasih, dkk., *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia: Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, h. 1.

<sup>5</sup> Putusan MK Nomor 12/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 17.

Hukum perkawinan merupakan aturan hukum yang mengatur perbuatan hukum dan akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Isi aturan itu kebanyakan mengenai pergaulan hidup suami dan isteri yang diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.<sup>6</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hukum perkawinan dari sejak penyusunan sampai dengan pengesahannya merupakan hasil perjuangan yang pernah tidak mulus. Salah satu fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat itu melakukan aksi walk out dan ada keberatan dari kelompok-kelompok tertentu, karena RUU Perkawinan dianggap cukup terpengaruh kepentingan agama tertentu dan mencampuri terlalu jauh masalah privat warga negaranya.<sup>7</sup>

Pentingnya pengaturan hukum perkawinan nampak dalam Pidato Presiden Soeharto tahun 1973 tentang Pancasila sebagai cita hukum perkawinan bahwa "Kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat terkait dengan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Keluarga adalah lingkungan terkecil dari masyarakat. Permasalahan sosial di masyarakat (misalnya kenakalan anak, remaja, dan orang dewasa) bersumber kepada keluarga yang retak atau tidak mesra pertumbuhannya. Pembinaan keluarga yang berbahagia diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri atau calon-calon suami istri dalam kedudukan semestinya dan suci, sebagaimana yang diajarkan oleh agama yang dianut masing-masing dalam negara berdasarkan Pancasila.

*"... Dalam negara yang berdasarkan Pancasila yang berKetuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan unsur-unsur keagamaan dan kerokhanian. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahiriah, akan tetapi juga diliputi oleh unsur-unsur batiniah yang dalam dan luhur. Dilihat dari segi ini kehidupan keluarga yang rukun sebagai sumber tumbuhnya anggota masyarakat yang baik di masa depan; dan dari keluarga itu pula akan melahirkan generasi yang sehat lahir dan batinnya, yang pasti akan memperkokoh pembangunan dan pertumbuhan bangsa di masa depan. Negara seharusnya memberikan perlindungan yang selayaknya pada keselamatan perkawinan. Perlindungan juga perlu diberikan kepada suami atau istri terhadap tujuan-tujuan yang menyimpang dari keluhuran perkawinan....."*<sup>8</sup>

Berdasarkan isi pidato Presiden itu, pemikiran terkait keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang menjadi fondasi atau benteng suatu bangsa dan negara yang kuat adalah

---

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif), Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm. 1. Dalam Muhammad Syaifuddin, dkk., Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 1.

<sup>7</sup> Heru Susetyo, "Revisi Undang-Undang Perkawinan," Lex Jurnalica, Vol. 4 No. 2 April, 2007, h. 71.

<sup>8</sup> Pidato Presiden Republik Indonesia Soeharto tanggal 16 Agustus 1973, h 58.

dasar kuat dan diyakini sejak lama merupakan salah satu politik hukum negara. Untuk itu, negara berupaya maksimal untuk melindungi anggota keluarga melalui perkawinan sah dan pencatatannya.

Presiden Republik Indonesia pada tahun 2015 juga berkomitmen untuk mencegah perkawinan anak melalui berbagai cara termasuk melalui persiapan rancangan Perpu. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan jika ingin merevisi UU Nomor 1 Tahun 1974, terutama yang berkaitan dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Untuk mempersiapkan dan membangun fondasi kuat dan lebih mendasar, menjauhkan keluarga dari berbagai persoalan, membentuk keluarga berkualitas dan sejahtera secara fisik dan materil layak, aman, nyaman dan penuh kasih sayang, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (PP Nomor 21 Tahun 1994) yang mana tetap relevan diberlakukan sampai dengan saat ini.<sup>9</sup>.

## **B. Perbandingan Hukum Tentang Perkawinan Menurut KUH Perdata Indonesia Inggris Dan Amerika.**

### **1. Persyaratan Perkawinan**

Persyaratan perkawinan adalah aturan yang harus dipenuhi oleh calon pasangan untuk dapat sah secara hukum. Persyaratan ini dapat bervariasi antara negara dan sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks perbandingan antara KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat, berikut adalah penjelasan umum mengenai persyaratan perkawinan dalam ketiga sistem hukum tersebut:

#### **a. KUH Perdata Indonesia**

##### **1) Usia**

Calon pengantin pria minimal berusia 19 tahun dan calon pengantin wanita minimal berusia 16 tahun.

##### **2) Persetujuan Orang Tua Atau Wali**

Jika calon pengantin belum mencapai usia dewasa (pria di bawah 21 tahun dan wanita di bawah 16 tahun), mereka memerlukan persetujuan orang tua atau wali yang sah.

##### **3) Ketiadaan Hambatan Pernikahan**

---

<sup>9</sup> Bahkan, di tengah masa pandemi Covid-19 ini, salah satu perguruan tinggi yakni melalui programnya yakni, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pamulang, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tanggal 21 Mei 2022 untuk mensosialisasikan PP Nomor 21 Tahun 1994. Diakses melalui <http://ppkn.unpam.ac.id/pkm-sosialisasi-peraturanpemerintah-no-21-tahun-1994/>, diunduh tanggal 25 mei 2023 jam 20:10 wib

Calon pengantin tidak boleh dalam ikatan perkawinan lain, tidak memiliki hubungan kekerabatan terlarang, dan tidak sedang berada dalam pengawasan hukum tertentu

#### b. Hukum Inggris

Dalam hukum Inggris, pengaturan status pribadi individu melibatkan undang-undang perkawinan, undang-undang kewarganegaraan, dan preseden hukum. Beberapa aspek status pribadi dalam hukum Inggris antara lain:

##### 1) Usia

Calon pengantin pria dan wanita minimal berusia 16 tahun. Namun, jika mereka berusia antara 16 dan 18 tahun, mereka memerlukan persetujuan orang tua atau wali.

##### 2) Kesepakatan Bebas

Perkawinan harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari kedua belah pihak.

##### 3) Ketiadaan Hambatan Pernikahan

Calon pengantin tidak boleh dalam ikatan perkawinan lain, tidak memiliki hubungan kekerabatan terlarang, dan tidak sedang berada dalam pengawasan hukum tertentu,

#### c. Hukum Amerika Serikat

##### 1) Persyaratan Umur

Persyaratan usia perkawinan dapat berbeda antara negara bagian. Umumnya, calon pengantin pria dan wanita minimal berusia 18 tahun. Namun, beberapa negara bagian memperbolehkan pernikahan di bawah usia tersebut dengan persetujuan orang tua atau wali.

##### 2) Kesepakatan Bebas

Perkawinan harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari kedua belah pihak.

##### 3) Ketiadaan Hambatan pernikahan

Calon pengantin tidak boleh dalam ikatan perkawinan lain, tidak memiliki hubungan kekerabatan terlarang, dan memenuhi persyaratan status imigrasi yang berlaku di Amerika Serikat.

Penting untuk dicatat bahwa persyaratan perkawinan dapat lebih rinci dan bervariasi dalam hukum setiap negara bagian di Amerika Serikat. Selain itu, proses dan persyaratan pendaftaran perkawinan juga dapat berbeda dalam setiap sistem hukum, termasuk dokumen yang diperlukan dan prosedur administratif yang harus diikuti.

Adapun informasi di atas hanya memberikan gambaran umum mengenai persyaratan perkawinan dalam perbandingan antara ketiga sistem hukum tersebut. Ketentuan persyaratan perkawinan yang lebih lengkap dan rinci dapat ditemukan dalam undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku di masing-masing negara.

## **2. Proses Perkawinan**

Proses perkawinan mengacu pada langkah-langkah yang harus diikuti oleh calon pasangan untuk melaksanakan pernikahan secara sah. Meskipun proses ini dapat bervariasi di setiap negara dan sistem hukum, berikut adalah penjelasan umum mengenai proses perkawinan dalam perbandingan antara KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat :

a. KUH Perdata Indonesia:

- 1) Pendaftaran Perkawinan: Calon pengantin harus mengajukan pendaftaran perkawinan ke Kantor Catatan Sipil setempat.
- 2) Bukti Persyaratan: Calon pengantin harus menyediakan dokumen yang menunjukkan identitas, usia, dan status hukum mereka.
- 3) Pelaksanaan Perkawinan: Setelah pendaftaran disetujui, perkawinan dapat dilaksanakan di depan pejabat yang berwenang, seperti pegawai catatan sipil atau pemuka agama.

b. Hukum Inggris:

- 1) Pemberitahuan Perkawinan: Calon pengantin harus memberikan pemberitahuan perkawinan ke kantor pendaftaran perkawinan setempat.
- 2) Tunggu Waktu Pemberitahuan: Setelah pemberitahuan diberikan, ada periodetunggu selama 28 hari (di Inggris) atau 70 hari (di Skotlandia) sebelum perkawinan dapat dilangsungkan.
- 3) Pelaksanaan Perkawinan: Setelah periode tunggu berakhir, perkawinan dapat dilaksanakan di hadapan pejabat pendaftaran perkawinan atau pemuka agama yang berwenang.

c. Hukum Amerika Serikat:

- 1) Pemberkatan Perkawinan: Calon pengantin harus memperoleh izin pernikahan dari kantor pendaftaran perkawinan di negara bagian atau county tempat mereka ingin menikah.
- 2) Pelaksanaan Perkawinan: Setelah izin pernikahan diterbitkan, perkawinan dapat dilaksanakan di hadapan pejabat pendaftaran perkawinan, pemuka agama, atau hakim yang berwenang.

Penting untuk dicatat bahwa proses perkawinan dapat melibatkan persyaratan dan prosedur tambahan, tergantung pada faktor seperti agama, kebangsaan, dan status pernikahan sebelumnya. Juga, dalam beberapa kasus, calon pengantin mungkin perlu mengikuti kursus pra-perkawinan atau menjalani tes kesehatan sebelum perkawinan dilaksanakan.

### **3. Pernikahan Agama Dan Sipil**

Di Indonesia, pasangan dapat memilih antara pernikahan agama atau pernikahan sipil, dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Di Inggris, pernikahan sipil adalah bentuk pernikahan yang dominan, tetapi pernikahan agama juga diakui secara hukum.

Di Amerika, pernikahan umumnya dilakukan dalam bentuk pernikahan sipil, tetapi beberapa negara bagian mengakui pernikahan agama.

### **4. Upacara Pernikahan.**

Di ketiga negara, pasangan perlu melaksanakan upacara pernikahan sesuai dengan tradisi dan kepercayaan mereka. Persyaratan administratif dan saksi juga berbeda-beda antara negara-negara tersebut.

Berikut adalah penjelasan mengenai proses perkawinan dalam perbandingan antara KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat:

#### **a. KUH Perdata Indonesia**

- 1) Pemberkatan Perkawinan: Calon pengantin harus memperoleh izin pernikahan dari kantor pendaftaran perkawinan di negara bagian atau county tempat mereka ingin menikah.
- 2) Pelaksanaan Perkawinan: Setelah izin pernikahan diterbitkan, perkawinan dapat dilaksanakan di hadapan pejabat pendaftaran perkawinan, pemuka agama, atau hakim yang berwenang.
- 3) Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari pengadilan umum yang terbagi menjadi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi memutus perkara dalam tingkat banding dan kasasi, sedangkan Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi tertinggi di Indonesia.

#### **b. Hukum Perkawinan Di Inggris**

- 1) Pemberitahuan Perkawinan: Calon pengantin harus memberikan pemberitahuan perkawinan ke kantor pendaftaran perkawinan setempat.
- 2) Tunggu Waktu Pemberitahuan: Setelah pemberitahuan diberikan, ada periode tunggu selama 28 hari (di Inggris) atau 70 hari (di Skotlandia) sebelum perkawinan dapat dilangsungkan.
- 3) Pelaksanaan Perkawinan: Setelah periode tunggu berakhir, perkawinan dapat dilaksanakan di hadapan pejabat pendaftaran perkawinan atau pemuka agama yang berwenang..

#### **c. Hukum Perkawinan Di Amerika Serikat**

Sistem peradilan Amerika Serikat terdiri dari pengadilan federal dan pengadilan negara bagian. Terdapat tiga tingkatan pengadilan federal: Pengadilan Distrik, Pengadilan Banding, dan Mahkamah Agung Amerika Serikat.

- 1) Pemberkatan Perkawinan: Calon pengantin harus memperoleh izin pernikahan dari kantor pendaftaran perkawinan di negara bagian atau county tempat mereka ingin menikah.
- 2) Pelaksanaan Perkawinan: Setelah izin pernikahan diterbitkan, perkawinan dapat dilaksanakan di hadapan pejabat pendaftaran perkawinan, pemuka agama, atau hakim yang berwenang.

Penting untuk mengacu pada hukum yang berlaku di masing-masing negara secara spesifik untuk memahami proses perkawinan secara rinci. Persyaratan dan prosedur perkawinan dapat bervariasi tergantung pada negara bagian atau provinsi di Amerika Serikat, serta ketentuan hukum yang berlaku di Inggris. Oleh karena itu, disarankan untuk merujuk pada peraturan hukum dan lembaga yang berwenang di Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat untuk informasi yang lebih terperinci mengenai proses perkawinan dalam konteks masing-masing negara tersebut.

## **5. Hak Dan Kewajiban**

### **a. Hak-hak Pasangan**

Di Indonesia, hak-hak pasangan suami istri diatur dalam KUH Perdata dan peraturan-peraturan terkait. Di Inggris, hukum memberikan hak-hak yang sebanding bagi pasangan suami istri, termasuk hak untuk memperoleh harta bersama dan hak asuh anak. Di Amerika, hak-hak pasangan dapat bervariasi antara negara bagian.

### **b. Perceraian dan Pembagian Harta**

Di Indonesia, perceraian dapat dilakukan berdasarkan hukum agama atau hukum perdata dengan ketentuan yang berbeda. Di Inggris, perceraian didasarkan pada hukum perdata dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan. Di Amerika, prosedur perceraian dan pembagian harta dapat berbeda-beda antara negara bagian.

Pembahasan perbedaan dan persamaan ini mencerminkan perbedaan dalam nilai-nilai, budaya, dan sistem hukum yang ada di masing-masing negara. Perbandingan ini juga menggambarkan upaya negara-negara tersebut dalam mengatur perkawinan agar sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakatnya.

Dalam kesimpulannya, walaupun terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturan hukum perkawinan di Indonesia, Inggris, dan Amerika, terdapat juga persamaan dalam prinsip-prinsip dasar yang mengatur perkawinan. Adanya perbedaan ini menunjukkan pentingnya memahami konteks budaya, agama, dan sistem hukum masing-masing negara dalam

menerapkan hukum perkawinan. Dalam konteks globalisasi, perbandingan ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan hukum perkawinan di negara-negara lain dan potensial untuk mempromosikan harmonisasi hukum perkawinan di tingkat internasional. perbandingan mengenai Hukum Tentang Perkawinan dalam KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat:

a. KUH Perdata Indonesia:

1) Persyaratan Perkawinan.

Menurut KUH Perdata Indonesia, perkawinan dapat dilakukan jika kedua belah pihak telah mencapai usia perkawinan yang ditetapkan (laki-laki minimal 19 tahun, perempuan minimal 16 tahun), memiliki persetujuan dari orang tua atau wali yang sah, dan tidak memiliki hambatan pernikahan yang diatur oleh hukum (misalnya, sudah menikah atau memiliki hubungan kekerabatan terlarang).

2) Proses Pendaftaran.

Setelah perkawinan dilangsungkan, pendaftaran perkawinan harus dilakukan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil setempat.

3) Hak dan Kewajiban.

Pasangan yang sah dalam perkawinan memiliki hak dan kewajiban hukum, seperti hak dan tanggung jawab dalam membesarkan anak, pembagian harta bersama, dan dukungan antara suami dan istri.

4) Perceraian

KUH Perdata Indonesia mengatur proses perceraian yang melibatkan persidangan di pengadilan. Perceraian dapat diajukan atas dasar adanya alasan yang diakui oleh hukum, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, atau ketidakharmonisan yang berkepanjangan.

b. KUH Perdata Inggris:

1) Persyaratan Perkawinan.

Persyaratan perkawinan di Inggris meliputi batasan usia (minimal 16 tahun dengan izin orang tua), ketiadaan hambatan pernikahan (misalnya, sudah menikah atau memiliki hubungan kekerabatan terlarang), dan kesepakatan bebas dari kedua belah pihak.

2) Proses Pendaftaran.

Setelah perkawinan dilangsungkan, pendaftaran perkawinan harus dilakukan di kantor Catatan Sipil setempat.

3) Hak dan Kewajiban.

Pasangan yang sah dalam perkawinan memiliki hak dan kewajiban hukum, termasuk hak waris, hak untuk hidup bersama, tanggung jawab dalam membesarkan anak, dan dukungan antara suami dan istri.

#### 4) Perceraian

Di Inggris, terdapat prosedur perceraian yang melibatkan pengajuan permohonan cerai ke pengadilan dengan alasan tertentu, seperti perselisihan yang berkepanjangan atau ketidakharmonisan yang tidak dapat diatasi.

#### c. KUH Perdata Amerika Serikat:

##### 1) Persyaratan Perkawinan.

Persyaratan perkawinan di Amerika Serikat dapat bervariasi antara negara bagian. Umumnya, persyaratan meliputi batasan usia (minimal 18 tahun atau dengan izin orang tua), ketiadaan hambatan pernikahan, dan kesepakatan bebas dari kedua belah pihak.

##### 2) Proses Pendaftaran.

Setelah perkawinan dilangsungkan, pendaftaran perkawinan harus dilakukan di kantor Catatan Sipil setempat atau lembaga yang ditunjuk.

##### 3) Hak dan Kewajiban.

Pasangan yang sah dalam perkawinan memiliki hak dan kewajiban hukum, termasuk hak waris, hak untuk hidup bersama, tanggung jawab dalam membesarkan anak, dan dukungan antara suami dan istri.

#### 4) Perceraian

Di Amerika Serikat, terdapat prosedur perceraian yang melibatkan pengajuan permohonan cerai ke pengadilan dengan alasan tertentu, seperti perselisihan yang berkepanjangan atau ketidakharmonisan yang tidak dapat diatasi.

Perlu dicatat bahwa perbandingan di atas adalah gambaran umum, dan detail hukum perkawinan dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi yang lebih spesifik di setiap negara tersebut. Selalu penting untuk merujuk pada hukum yang berlaku di wilayah yang relevan saat membahas masalah perkawinan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan perbandingan antara KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika mengenai hukum perkawinan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hukum perkawinan merupakan aturan hukum yang mengatur perbuatan hukum dan akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang

2. Adapun perbandingan Tentang Perkawinan antara KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika :

1) Persyaratan Perkawinan:

- a. Usia minimal untuk menikah berbeda antara ketiga negara tersebut, dengan Indonesia memiliki persyaratan usia yang lebih tinggi.
- b. Persyaratan persetujuan orangtua juga bervariasi antara negara-negara tersebut.
- c. Adanya persyaratan khusus terkait perkawinan antara sedarah dalam garis keturunan langsung yang dilarang di Indonesia dan Inggris.

2) Proses Perkawinan:

- a. Di Indonesia, terdapat pilihan pernikahan agama dan pernikahan sipil, sementara di Inggris, pernikahan sipil adalah bentuk pernikahan yang dominan.
- b. Upacara pernikahan dan persyaratan administratif berbeda-beda antara ketiga negara tersebut.

3) Hak dan Kewajiban:

- a. Hak-hak pasangan suami istri diatur dalam hukum perdata dan terdapat beberapa perbedaan dalam pengaturan hak-hak pasangan antara ketiga negara tersebut.
- b. Proses perceraian dan pembagian harta juga dapat berbeda antara negara-negara tersebut.

Perbedaan-perbedaan tersebut mencerminkan perbedaan dalam budaya, tradisi, agama, dan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Meskipun terdapat perbedaan, terdapat juga persamaan dalam prinsip-prinsip dasar yang mengatur perkawinan, seperti perlindungan terhadap hak-hak individu dan prinsip kesetaraan.

Perbandingan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan hukum perkawinan antara Indonesia, Inggris, dan Amerika. Hal ini juga dapat memberikan wawasan bagi pengembangan hukum perkawinan di negara-negara lain dan potensi untuk mempromosikan harmonisasi hukum perkawinan di tingkat internasional.

Penting untuk dicatat bahwa perkawinan adalah masalah yang kompleks dan konteks hukumnya dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penting untuk merujuk kepada sumber hukum terkini dan memperhatikan perkembangan terbaru dalam hukum perkawinan di masing-masing negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ali, Mohammad Mahrus, dkk., *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat dan Memuat Norma Baru*. (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014).
- Amalia, M., Indah, R. H., Simanjuntak, M. M., Ramadhani, M., Maslul, S., Aryansah, J. E., ... & Tampubolon, M. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. Get Press.
- Amrullah, M. Arief. *Politik Hukum Pidana: Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Astawa, I Gde Pantja dan Suprin Na'a. *Dinamika dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Astomo, Putera. *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Agustine, Oly Viana. "Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan", *Jurnal Rechtvinding*, Volume 6 Nomor 1 April 2017.
- Alwino, Alfensius. "Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan Dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, Dan Justice As Fairness Rawls", *Jurnal Melintas*, Volume 32 Issue 3, 2016.
- Dwisvimiar, Inge. "Keadilan dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor 3, 2011.
- ROMDONI, M. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisa Penetapan PA Serang No. 148/Pdt. P/2012/PA. Srg) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri " Sultan Maulana Hasanuddin" Banten)*.
- Setiawan, Y., & Subaidi, S. (2023). *Perempuan dalam Keluarga: Tafsir Ulang Amina Wadud dan Khaled M. Abou El Fadl*. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2(2), 207–215. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v2i2.246>
- Widayati, W. (2022). *Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis*. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 1(1), 19-31.
- WN, S. F., Romdoni, M., & Nurdiansyah, R. (2023). *Harta Bersama: Sebuah Penyelesaian Objek Sengketa Yang Berstatus Agunan Di Pengadilan Agama Serang*. *Yustitiabelen*, 9(1), 1-23.